



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan Pernikahan Catatan Sipil di Kantor Kecamatan Pulau – pulau Babar dan dicatat dalam Buku Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara dibawah Nomor : 474.2 / 143 /K /92.
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama :
 - 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Jenis kelamin perempuan yang lahir di Saumlaki pada tanggal 02 April 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 477 / 50 / 93;
 - 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Jenis kelamin Perempuan yang lahir di Saumlaki pada tanggal 05 Oktober 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 477 / 50 / 95.
3. Bahwa sejak awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah di Saumlaki dan kehidupan Rumah tangga sangat bahagia dan Harmonis, Dan atas persetujuan Tergugat maka di tahun 1997 Penggugat

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Timor – Timur untuk mencari kerja demi untuk membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat beserta kedua orang anak karena belum memiliki pekerjaan tetap..

4. Bahwa pada tahun 1999 Penggugat kembali dari Timor – Timor ke Saumlaki untuk tinggal berkumpul berasma Tergugat dan anak – anak. Dan di tahun 2000 Penggugat mendapat Informasi bahwa ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Tual Kabupaten Maluku Tenggara maka Penggugat dan tergugat bersepakat untuk berangkat ke Tual mengikuti Tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut dengan formasi sebagai Guru dan Puji Tuhan hasilnya kami berdua dinyatakan Lulus untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan Penempatannya sesuai Surat Keputusan yaitu Penggugat ditempatkan di Dobo sebagai Guru sedangkan Tergugat ditempatkan di Tapa sebagai Guru pada SMA Negeri I Pulau – pulau Babar.

5. Bahwa sejak awal Tergugat ditempatkan di Tapa sebagai Guru pada SMA Negeri I Pulau-pulau Babar sering berkomunikasi dengan Tergugat dan anak – anak yang tinggal di Rumah saumlaki bersama orang tua Tergugat, namun lama kelamaan komunikasi sudah mulai berkurang dan semakin kurang aktif bilang dihubungi oleh Penggugat yang ada di Dobo.

6. Bahwa Penggugat selalu menghubungi tergugat berembuk mengurus Mutasi pindah tugas mengikuti Penggugat ke Dobo demi menyatuhkan keutuhan keluarga tetapi Tergugat selalu beralasan soal ekonomi di Dobo yang mahal serta sulitnya transportasi perhubungan laut dari Tapa ke Dobo sehingga tidak berhasil.

7. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2005 tergugat mengalami kecelakaan berat dengan kendaraan roda dua di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru yang mengakibatkan kaki kanan retak pada tulang betis dan tulang paha serta pergeseran pergelangan lutut sehingga Tergugat harus rawat nginap di Puskesmas Dobo selama 3 (tiga) hari. Pada saat Penggugat dirawat di Puskesmas dan Penggugat berusaha untuk menelpon Tergugat guna menyampaikan kejadian kecelakaan tersebut dengan bermemohon kepada Tergugat agar bisa datang ke Dobo untuk mendampingi Penggugat yang sedang sakit berat dalam perawatan tetapi Tergugat selalu menolak dengan alasan bahwa ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan padahal pada saat itu sesuai kelender pendidikan semua satuan pendidikan masih pada libur Semester, yang semestinya bisa datang dulu ke Dobo mendampingi Penggugat yang sedang sakit dalam perawatan dokter dan para medis.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dob



8. Bahwa selama Penanganan oleh Dokter di Puskesmas Dobo kepada Penggugat atas sakit yang dideritanya tidak mengalami perubahan maka Dokter memberikan Rujukan ke RSUD Haulusi Ambon dan dirawat selama 17 (tujuh belas) hari, Dan pada saat itu Penggugat sangat membutuhkan pendampingan untuk pertolongan seorang Istri sebagai Tergugat karena Penggugat sangat menderita saat harus ke Toilet untuk membuang air besar dan kecil serta mandi yang membutuhkan orang lain. Dan Penggugat berusaha lagi untuk menghubungi Tergugat di Tapa dengan menelpon kembali tapi jawabannya tetap sama sewaktu Penggugat menghubungi saat dirawat diDobo bahwa Tergugat tidak bisa meninggalkan tugas dengan alasan karena Guru Fisika hanya Tergugat sendiri, Dan setelah Penggugat menerima jawaban dari Tergugat seperti yang diucapkannya maka Penggugat terdiam dan harus Kuat menghadapi sakit berat yang dialami dengan menerima cobaan ini tanpa berharap kepada siapa – siapa.

9. Bahwa setelah dirawat di RSUD Haulusi Ambon selama 17 (tujuh belas) hari belum mengalami kesembuhan total dan kesempurnaan maka Penggugat meminta keluar dan merawat secara Alternatif di Latah - Ambon kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan Puji Tuhan hasilnya Penggugat bisa berjalan, Akhirnya Penggugat memutuskan kembali ke Dobo untuk melaksanakan Tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil, Dan sesampainya di Dobo Penggugat masih berusaha untuk menghubungi dengan menelponTergugat namun nomor yang ditelpon sudah tidak dapat dihubungi lagi.

10. Bahwa dengan demikian Tujuan Perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah selayaknya Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat **Dinyatakan Putus karena Perceraian.**

11. Bahwa berdasarkan uraian – uraian Penggugat tersebut diatas maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Dobo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Catatan Sipil kantor kecamatan Pulau – pulau Babar dan dicatat dalam buku Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara dibawah

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 474.2 /143 / K / 92 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.3.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirimkan sehelai Putusan ini kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu guna menerbitkan Akta Perceraian.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Bila Pengadilan Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah delegasi bantuan panggilan sidang ke Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 5 September 2022 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 26 September 2022, dan tanggal 21 Oktober 2022 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 14 November 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat seperti yang diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Maluku, Kabupaten Kepulauan Aru, NIK: 8107011201670004, atas nama Penggugat, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor: 873.4/766 tanggal 21 Juli 2022, atas nama Drs. Penggugat, ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Aru dr. Johan Gongga tentang permohonan persetujuan cerai kepada Isteri atas nama Tergugat, yang diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.4.7A.2/I43/V/92, antara Penggugat dan Tergugat di Tual tanggal 11 Mei 1992, ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Drs. B. R. Koedoeboen NIP. 630001930, yang diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.477/50/93, telah lahir ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat dikeluarkan di Saumlaki tanggal 29 April 1993, ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Drs. P. Far - Far NIP. 630 001 916, yang diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.477/50/95, telah lahir ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat dikeluarkan di Saumlaki tanggal 29 Oktober 1995, ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Drs. P. Far - Far NIP. 630 001 916, yang diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8107012901090027, atas nama Kepala Keluarga Penggugat dikeluarkan tanggal 19-08-2022, ditandatangani secara Elektronik oleh Simon Yulianus Karatem, S.Sos, NIP. 197609142006041014, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru yang diberi tanda bukti P-6;

7. Asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, Nomor SKTLK/1266/XI/2022/SPKT, dikeluarkan di Dobo, tanggal 18 November 2022, ditandatangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Aru KA SPKT Ub. Banit SPKT Shif "A" Hafil Hamsah, Briptu NRP 94010976, yang diberi tanda bukti P-7;

8. Asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, Nomor SKTLK/1267/XI/ 2022/SPKT, dikeluarkan di Dobo, tanggal 18 November 2022 dan ditandatangani a.n. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Aru KA SPKT Ub. Banit SPKT Shif "A" Hafil Hamsah, Briptu NRP 94010976, yang diberi tanda bukti P-8;

Fotokopi bukti-bukti surat Penggugat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-8 di atas telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, dimana bukti P-7 dan P-8 merupakan surat asli, kecuali Bukti P-3, P-4, dan P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Penggugat bertugas di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku sedangkan Tergugat berada di Tepa, Kabupaten Maluku Barat Daya, karena Tergugat tidak mau mendampingi atau tidak mau datang mengikuti Penggugat ke tempat Tugas di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku maka Penggugat menceraikan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah maupun dimana dilaksanakan pernikahannya karena Penggugat dan Tergugat tidak menikah di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, namun Saksi tahu mereka sudah menikah dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, saat itu Tergugat sebagai seorang guru yang sedang datang ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa sekarang Tergugat bertugas di Tepa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dobo pada tahun 2001, di Kompleks Kampung Pisang, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, di rumah teman Penggugat karena pada waktu itu Penggugat belum punya rumah;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah pindah dan tinggal di Kompleks Cabang Ampat Jl. Cendrawasih, RT. 003 / RW. 005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan, Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang Anak bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pada waktu kecil, Anak Penggugat pernah datang mengikuti Penggugat ke Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa sekarang Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Keluarga Tergugat di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat karena Saksi menanyakan kepada Penggugat pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat pernah mengurus izin cerai dari Bupati;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang membiayai Anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Penggugat pernah sakit karena mengalami kecelakaan di Dobo, tetapi Tergugat tidak datang melihat, alasan Tergugat karena ada tugas sehingga tidak bisa datang;
- Bahwa Tergugat tinggal di Tapa karena Tergugat bekerja sebagai Guru di Tapa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir Penggugat dan Tergugat berkomunikasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi SAKSI 2, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat di Dobo pada tahun 2000, sebagai Guru di SMA Negeri 1 Dobo;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1981, dan mereka sudah berkeluarga, serta memiliki anak yang masih kecil;
- Bahwa nama istri Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tahun 1993 karena Saksi kerja di Dinas Pendidikan, dan pernah melihat Akta Kelahiran ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa yang dilihat oleh Saksi pada tahun 1981 ketika mulai mengenal Penggugat dan Tergugat adalah Anak ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena tidak hadir saat mereka menikah;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Dobo sejak tahun 1981;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu Penggugat dan Tergugat di Dobo;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi dan Penggugat pernah duduk bersama-sama di Rumah Penggugat, kemudian Anak ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT menghubungi Penggugat menggunakan telepon, hendak

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang, dan Penggugat mengatakan sudah mengirim uang sudah kepada Anak ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

- Bahwa saat pendataan ulang PNS Kantor Dinas Pendidikan Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2015, Saksi pernah melihat berkas Perkawinan Catatan Sipil Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 1992;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat dan anak-anak Penggugat sekarang;

- Bahwa anak-anak Penggugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat ke Dobo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mengunjungi Tergugat dan anak-anaknya atau tidak;

- Bahwa tahun 2021, Saksi pernah pulang Natalan ke Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mendapat informasi bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sudah kerja di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Penggugat mengapa sampai mengajukan cerai;

- Bahwa Saksi juga tidak menanyakan kepada Penggugat dimana Tergugat sekarang, karena setahu Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pengugat datang ke Persidangan untuk sidang perceraian;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sampai Penggugat mau mengajukan cerai, setahu Saksi Penggugat pernah kecelakaan sepeda motor, namun Saksi lupa kapan, Penggugat sampai dirawat kemudian dirujuk ke Rumah Sakit di Ambon selama 6 (enam) bulan, Penggugat mengatakan kepada Saksi Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk atau melihat Penggugat, dengan alasan Tergugat ada tugas;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;

3. Saksi SAKSI 3, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penggugat di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Penggugat yang mau menceraikan istrinya;
 - Bahwa Penggugat sudah menyampaikan hendak menceraikan istrinya kepada Saksi sejak tahun 2017, ketika sedang bercerita di Kantor, saat Saksi dan Penggugat masih sama-sama bertugas di Kantor Dinas Pendidikan, Saksi sebagai Pegawai di bagian umum, dan Penggugat Kepala Seksi;
 - Bahwa pada tahun 2017, Saksi tidak pernah melihat ada Perempuan atau istri mendampingi Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang hendak diceraikan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat istri Penggugat selama Penggugat bertugas di Dobo;
 - Bahwa Penggugat menjelaskan kepada Saksi, istri Penggugat bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Saumlaki;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.a;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada dekat atau bersama dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Saksi di Kompleks Cabang Empat dekat bandara 1 (satu) minggu yang lalu, ada sekira 3 (tiga) orang yang tinggal di rumah Penggugat, 2 (dua) orang masih anak-anak tinggal dengan Penggugat
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perempuan dewasa yang tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sampai Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar;
4. Saksi SAKSI 4, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat datang ke Dobo pada tahun 2000;
 - Bahwa sejak tahun 1990, Saksi sudah ada dan tinggal di Dobo, dan tidak pernah meninggalkan Dobo, selalu berdomisili di Dobo sampai sekarang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat datang tahun 2000, Penggugat mengontrak rumah di Sipur bersama dengan isterinya Tergugat dan anaknya 2 (dua) ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak Penggugat yang lebih tua adalah ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Babar Pulau Tapa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Tergugat berkerja sebagai Guru di SMA 1 Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya pada tahun 2003;
- Bahwa pada tahun 2003, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih menjadi Guru atau tidak di Dobo;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjadi Saksi terkait perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mau bercerai karena sudah mau pensiun, dan selama ini Tergugat tidak pernah mendampingi Penggugat, dan pada tahun 2005, Penggugat pernah mengalami kecelakaan dan jatuh sakit, namun Tergugat tidak datang menjenguk dan mendampingi Penggugat;
- Bahwa saat kecelakaan, Saksi yang membawa Penggugat ke Rumah Sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dan setahu Saksi Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Penggugat, kalau Penggugat yang menafkahi dan membiayai kuliah anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti pengiriman uang dari Penggugat ke anak-anaknya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang hendak diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Catatan Sipil kantor kecamatan Pulau-pulau Babar dan dicatat dalam buku Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara dibawah Nomor : 474.2/143/K/92 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 September 2022, dan tanggal 21 Oktober 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya akan tetapi Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permasalahan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Dobo yakni apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan perceraian, hal mana berdasarkan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur dasar atau alasan gugatan perceraian sangat berkaitan dengan penentuan dimana gugatan perceraian tersebut harus diajukan, dengan demikian akan mempengaruhi pula kewenangan relatif Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dob



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mempengaruhi syarat formil berkaitan dengan wewenang mengadili Pengadilan, mengatur bahwa:

- perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat **kediaman Tergugat**.
- Dalam hal tempat **kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap**, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat **kediaman Penggugat**.
- Dalam hal **Tergugat bertempat kediaman di luar negeri**, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan **ditempat kediaman Penggugat**.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan, Tergugat bertempat tinggal di Kota Tapa Kecamatan Pulau-Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan demikian tempat tinggal atau kediaman tetap Tergugat diketahui oleh Penggugat dengan alamat yang jelas, serta tidak berada di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan, alasan yang disampaikan Penggugat adalah berkurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat mulai bekerja di tempat penempatan penerimaan PNS, Penggugat bertugas di Dobo sedangkan Tergugat bertugas di Tapa, hal mana anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat bersama Tergugat di Saumlaki, serta pernah ketika sakit karena kecelakaan Penggugat meminta Tergugat agar datang ke Dobo dan ke Ambon untuk merawat Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau datang dengan alasan tidak bisa meninggalkan tugas karena Guru Fisika hanya Tergugat sendiri, sehingga dengan demikian tujuan Perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah selayaknya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mempengaruhi syarat formil berkaitan dengan wewenang mengadili Pengadilan mengatur bahwa

- Gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf b, yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar*

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan **ditempat kediaman Penggugat**.

- Gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan **ditempat kediaman Tergugat**.

hal mana, setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dengan dalil-dalil gugatan alasan perceraian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, alasan perceraian Penggugat tidak termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dan Pasal 19 huruf f;

Menimbang, bahwa kompetensi relatif atau wewenang relatif, mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal Tergugat. Dalam hal ini diterapkan asas *actor sequitor forum rei*, artinya yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) RBg yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui, di tempat tinggal yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 September 2022 dan tanggal 21 Oktober 2022, Tergugat adalah benar bertempat tinggal di alamat Kota Tapa Kecamatan Pulau-Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg serta berdasarkan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukum meliputi tempat tinggal Tergugat, bukan di Pengadilan Negeri Dobo, sehingga Pengadilan Negeri Dobo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tujuan utama membahas yurisdiksi atau kewenangan mengadili adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa yang timbul, agar pengajuan dan penyampaian kepada Pengadilan tidak keliru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri Dobo telah salah dan keliru yang apabila tetap diadili akan melampaui kewenangan dari Pengadilan Negeri Dobo, maka Majelis Hakim

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pengajuan gugatan yang demikian telah melanggar tertib beracara karena tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan, yang mana gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Saumlaki sesuai dengan tempat kediaman Tergugat yaitu di Kota Tepa Kecamatan Pulau-Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap (dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika-Jakarta 2005, hlm : 192) menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri diluar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan, dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri, rasio penegakan patokan *actor sequitur forum rei* atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat, siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan kewenangan mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju tidak berwenang mengadilinya, sehingga cukup alasan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan *verstek*;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 5.305.000 (lima juta tiga ratus lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Kamis 8 Desember 2022, oleh kami, Lukmen Yogie Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herdian Eka Putravianto, S.H., M.H., dan Elton Mayo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dob tanggal 29 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dobo, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdian Eka Putravianto, S.H., M.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Elton Mayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md ,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkas/ATK : Rp80.000,00;
- 3.....B : Rp5.000.000,00;
- biaya PanggilanB
- 4.....B : Rp155.000,00;
- biaya Pengiriman Delegasi ...
- 5.....P : Rp20.000,00;
- NBP

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp5.305.000,00;
(lima juta tiga ratus lima ribu rupiah)		